

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Efektivitas kinerja sendiri telah tertuang dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 makna yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu ini tentunya telah memiliki kewajiban untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahapan, prosedur pencalonan, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara demokrasi untuk mencapai Pemilu yang terbuka, umum, jujur dan adil. Oleh karena itu Pemilu berperan sebagai salah satu instrumen utama dalam menegakkan demokrasi di negara yang menerapkannya (Hadis et al., 2024). Demokratisasi sendiri merupakan salah satu cita-cita terbesar yang diinginkan oleh negara Indonesia untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang *good governance*, bersifat transparan, dan akuntabilitas didalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Maka dari itu, efektivitas kinerja dari Komisi Pemilihan Umum ini sangat penting untuk diterapkan, dengan alasan dari efektivitas sendiri sudah terdapat berbagai unsur- unsur yang membawa suatu kinerja dari KPU tersebut agar lebih menciptakan Pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokratis. Selain itu juga, elemen-elemen dalam efektivitas ini dapat diukur melalui ketersediaan sarana dan prasarana kerja, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien dan efektif, kejelasan strategi untuk mencapai sebuah tujuan, serta didukung oleh proses penyusunan program yang tepat guna mewujudkan rencana yang optimal (Ismail et al., 2022).

Namun, perlu diketahui bahwasannya jika terselenggaranya Pemilu dapat berjalan sesuai rencana, hal ini tentunya KPU Provinsi Jawa Timur selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, melaksanakan, dan yang memantau jalannya Pemilu di Tahun 2024, serta yang memiliki wewenang untuk menaungi KPU antar Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur ini seharusnya KPU Provinsi Jawa Timur tersebut dapat merencanakan berbagai macam program untuk terselenggaranya Pemilu di Tahun 2024 agar berjalan dengan lebih efektif dibandingkan dengan Pemilu di Tahun sebelumnya, dimana Pemilu itu sendiri merupakan salah satu instrument penting bagi negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis. Demokratis yang dimaksud disini adalah yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan itu berada di tangan rakyat. Melainkan kedudukan rakyat juga berperan krusial dalam memegang kedaulatan dan kekuasaan, serta telah berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu (Cornelia et al., 2024). Dalam artian, masyarakat sendiri telah mendapatkan hak penuhnya didalam berpartisipasi pada proses Pemilu 2024 yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun pada kenyataannya, masih kerap ditemui peristiwa dimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemberian hak suaranya belum digunakan secara maksimal (Ramayanti et al., 2023). Melainkan hal itu dapat disebabkan oleh adanya tindakan yang dapat melanggar dari ketentuan hukum. Tindakan tersebut juga tentunya telah menghasilkan beberapa fakta yang mengatakan bahwasannya masih banyak yang dapat menunjukkan masyarakat kurang akan pemahaman terkait dengan Pemilu, bahkan beberapa masyarakat ada yang memilih untuk menjadi golput (Jafar et al., 2024).

Perlu diketahui bahwasannya keberhasilan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu itu sendiri dapat diukur dengan melalui tingkat partisipasi politik masyarakat, yang terbukti dari jumlah pemilih yang secara langsung datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Dengan alasan, partisipasi politik masyarakat sendiri pada pemilu seringkali menjadi salah satu faktor pendukung atau bagian yang terpenting dari pelaksanaan Pemilu agar tetap berjalan dengan efektif. Melainkan berdasarkan dari data yang bersumber dari (Redaksi,2024) tercatat bahwasannya hasil dari penghitungan suara Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa total suara yang sah telah mencapai 25.644.060. Sementara itu, jumlah suara yang tidak sah, atau yang sering disebut sebagai golput, tercatat sebanyak 895.661 atau setara dengan 16 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Jawa Timur telah mencapai 83,85 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 77,5 persen. Selain itu, jika dapat dibandingkan dengan data pada Pemilu di tahun 2019 yang bersumber dari KPU Provinsi Jawa Timur itu sendiri yaitu berjumlah 190.770.329 pemilih yang terdaftar, dan sejumlah 110.298.176 suara yang sah. Berikut merupakan data terkait dengan perolehan tingkat partisipasi pada Pemilu dari Tahun 2019 sampai 2024 di Jawa Timur.

Diagram 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Jawa Timur



Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan diagram 1 tersebut telah ditemukan terkait dengan hasil rekapitan data yang bersumber dari KPU Provinsi Jawa Timur pada tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 jika dijabarkan yaitu terdiri dari partisipasi Presiden dan Wakil Presiden yang berjumlah 84,06%, disusul dengan pemilihan DPD sebanyak 83,83%, DPR RI sejumlah 83,70 % serta yang terakhir pada DPRD Provinsi Jawa Timur berjumlah 83,79 %. Berbicara pada penghitungan secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat yang telah berada di suatu hasil rekapandari pantauan akun Instagram milik KPU Provinsi Jawa Timur, maka rata-rata jika dijumlah berdasarkan pada persentasenya ialah mencapai sebanyak 83,85 % . Sedangkan jumlah partisipasi politik masyarakat pada Pemilu di Tahun 2019 ini mencapai sejumlah 82,32 %, melainkan hasil dari tingkat partisipasi politik ini dapat dinyatakan lebih rendah dibandingkan pada angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Namun, dibalik tingginya angka partisipasi politik masyarakat pada Pemilu di Tahun 2024 ini tentunya jika dapat diteliti lebih dalam lagi, hal tersebut telah terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan dari tingginya angka partisipasi politik masyarakat dirasa kurang efektif. Melainkan dari adanya beberapa masalah yang ada di dalam partisipasi politik masyarakat pada Pemilu di Tahun 2024 ini yaitu diantaranya yang pertama terdapat di rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Dimana, daftar pemilih tetap (DPT) merupakan salah satu faktor pendukung dalam Pemilu, yang bertugas untuk mendata jumlah warga Jawa Timur yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak memberikan suara dalam proses Pemilu (Zairuddin et al., 2022). Melainkan, Daftar Pemilih Tetap telah disusun berdasarkan hasil dari verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimana yang sebelumnya DPT ini diperoleh melalui proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Seperti pada data dibawah ini telah diperoleh dari KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024.

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap Pemilu Di Jawa Timur Tahun 2024

Hak Suara Pemilih Tetap	
Perempuan	Laki-Laki
15.907.282	15.495.556
Jumlah Keseluruhan: 31.402.838	


Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur

Mengacu berdasarkan data pada hasil Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 ini mengatakan bahwasannya masih terdapat beberapa dari warga Jawa Timur yang masih belum terdaftar untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024. Hal ini dapat ditemukan dari perolehan data suara yang sah itu hanya berjumlah 25.664.060. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap secara keseluruhan saja itu mencapai sebanyak 31.402.838. Oleh karena itu, telah terbukti bahwasannya dibalik tingginya angka partisipasi politik masyarakat

dalam Pemilu di tahun 2024 ini masih saja terdapat jumlah perolehan suara yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi persyaratan dari adanya ketentuan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Melainkan pada umumnya yang sering saja terjadi di kalangan para pemilih Pemilu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, terdaftar ganda, atau pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP. Permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini dapat membuka peluang terjadinya penggelembungan suara atau munculnya suara tidak sah, yang berpotensi menguntungkan pasangan calon atau partai tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu (Putri, 2023).

Lebih lanjut, berbicara pada masalah yang kedua yaitu telah ditemukan data terkait dengan rata-rata tingkat partisipasi politik masyarakat di daerah tertentu yang masih dapat dikatakan belum memenuhi standart nasional yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia dengan melalui surat edaran yang diberikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur atau pada daerah yang tingkat partisipasi masyarakatnya masih tergolong rendah. Dimana, dari adanya masalah tersebut tentu masyarakat pada Pemilu 2024 di Jawa Timur telah mengalami kurangnya pengetahuan untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan terkait dengan pindah domisili, perubahan status dan meninggal dunia serta dengan berbagai macam prosedur yang masih kurang efektif (Sukri, 2020). Permasalahan yang masih terjadi dalam partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024 berpotensi menghambat jalannya proses Pemilu di masa mendatang jika tidak segera ditangani dengan baik (Eridani Tri Lestari, 2022). Seperti pada data yang berada di bawah ini terkait dengan rata-rata tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Presiden di Jawa Timur Tahun 2024 antar Kabupaten dan Kota.

Diagram 2. Rata – Rata Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur Pada Pemilu Tahun 2024




Sumber : KPU Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang telah dikelola oleh KPU Provinsi Jawa Timur, telah terbukti bahwasannya masih ada beberapa daerah yang tergolong rendah tingkat partisipasi masyarakatnya, daerah tersebut yaitu diantaranya terdapat Kota Surabaya yang rata-rata tingkat partisipasi masyarakatnya berjumlah 75, 67 %, disusul dengan Kabupaten Jember yang memiliki tingkat partisipasi masyarakatnya sejumlah 75,11 %. Sedangkan jumlah partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan oleh KPU RI itu sebanyak 77,5 %. Seperti salah satunya data yang diperoleh data dari (Kompas.id, 2024) yaitu yang terletak pada Kota Surabaya dengan perolehan jumlah suara yang tidak sah mencapai sebanyak 522.679 warga. Jumlah tersebut telah menyatakan bahwa jumlah dari warga yang tidak menggunakan hak suara sama halnya setara dengan 23,56 % dari 2.218.586 warga yang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Oleh karena itu, dengan adanya daerah yang jumlah partisipasi masyarakatnya masih tergolong rendah, tugas dan kewenangan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga penyelenggara harus memberikan sosialisasi lebih luas lagi, terutama pada daerah yang tingkat partisipasi masyarakatnya tergolong rendah, agar masyarakat dapat jauh lebih memahami terkait dengan pentingnya penyelenggaraan Pemilu.

Melainkan pada umumnya keberhasilan suatu Pemilu dapat diukur apabila semua pihak yang terlibat, seperti pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta kebijakan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), menunjukkan kinerja yang profesional serta akuntabilitas (Wilma Silalahi, 2022). Pentingnya sinergi antar lembaga-lembaga ini tentunya dapat memungkinkan koordinasi yang lebih baik lagi di dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap pengawasan. Dimana, didalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan ini tentunya sering terdapat bermacam-macam masalah maupun kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu salah satunya KPU Jatim harus membentuk kerjasama yang solid antar Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk menciptakan sistem Pemilu yang lebih adil dan akuntabel (Boediningsih & Budi Cahyono, 2022).

Selain itu, Penyelenggaraan Pemilu 2024 dinyatakan masih terdapat beberapa masalah didalam bentuk partisipasi politik masyarakatnya, yaitu seperti masuk pada permasalahan yang terakhir terkait dengan masih adanya jumlah persentase golput dalam Pemilu di Jawa Timur tahun 2024 yang dapat menghambat angka dari partisipasi politik masyarakat menjadi kurang efektif. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada suatu tolak ukur penilaian kinerja yang dimiliki oleh KPU itu sendiri (Panjaitan et al., 2022). Dimana, telah diketahui bahwasannya Golput sendiri merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh para pemilih dan hal itu tentunya dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dari hasil pemilihan, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara termasuk KPU itu sendiri didalam menjalankan segala tugas dan kewenangannya (Panjaitan et al., 2022). Tentunya, dari hasil partisipasi yang rendah ini, masyarakat akan cenderung menyalahkan kinerja dari KPU atas kegagalan dalam meningkatkan partisipasi publik pada proses penyelenggaraan Pemilu Berikut merupakan salah satu jumlah yang diperoleh dari persentase Golput pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sampai 2024 di Jawa Timur.

Diagram 3. Persentase Golput Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019-2024 Di Jawa Timur



Sumber : dataindonesia.id

Berdasarkan jumlah persentase Golput diatas, dapat diketahui bahwasannya telah diperoleh data dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan perolehan jumlah Golput pada tahun 2019 ini sebanyak 18,02 % sedangkan pada jumlah Golput Pemilu di tahun 2024 diperoleh sejumlah 16 %. Walaupun persentase golput pada Pemilu di Tahun 2024 ini dapat dinyatakan menurun, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi penghalang bagi terselenggaranya Pemilu dikarenakan jumlah golput tersebut yang dapat menyebabkan beberapa dari tingkat perolehan partisipasi masyarakat di Jawa Timur tidak dapat memenuhi jumlah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditentukan oleh KPU itu sendiri. Selain itu penyebab terjadinya Golput tersebut bukan melainkan dari masyarakat yang tidak memilih, akan tetapi penyebab dari adanya salah satu dari Golput itu sendiri yaitu para pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni terdapat sejumlah 127.547 warga Jawa Timur. Maka demikian, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut perlu adanya pihak yang berwenang dari Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan implementasi kebijakan atau inovasi, bagaimana agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat memenuhi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Nimah, 2024). Hal ini juga tentunya dapat

berkaitan dengan teori yang telah disampaikan oleh Richard M. Steers (1980 : 1) dalam (Zainuddin, 2024) tentang efektivitas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang diukur berdasarkan sejauh mana pencapaian tujuan serta harapan yang diinginkan dalam suatu pekerjaan dengan menghasilkan *output* yang baik. Sehingga, untuk mencapai sebuah kinerja yang efektif ini, KPU perlu melaksanakan beberapa kebijakannya dengan melalui program yang dimilikinya. Program tersebut tentunya sebagai bukti bahwasannya KPU telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Disisi lain jika dapat dilihat dari adanya bentuk partisipasi masyarakat ini juga telah menggambarkan sama halnya dengan Negara Indonesia yang telah memiliki ideologi Pancasila. Dengan demikian, Ideologi Pancasila telah mengandung nilai-nilai yang saling terkait sebagai satu kesatuan, serta memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendasari pengambilan keputusan seperti yang tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (Wulandari, 2024). Sehingga agar Pemilu bisa mencapai efektif dan efisien, masyarakat bukan hanya sekedar untuk memilih akan tetapi alangkah baiknya masyarakat juga diharapkan harus menggunakan hak pilih nya pada calon pemimpin yang tepat berdasarkan visi dan misi yang jelas (Lestari et al., 2023). Dikarenakan suara atau aspirasi dukungan dari masyarakat itulah yang dapat menentukan arah perkembangan negara.

Selain dengan partisipasi ini dapat didasarkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tentunya untuk meningkatkan partisipasi dari para pemilih ini juga harus ada implementasi kebijakan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari adanya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara Pemilu khususnya pada KPU itu sendiri menurut (Kusmiati et al., 2024) ialah mengatakan pada dasarnya KPU dapat bertanggungjawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap terselenggaranya Pemilihan Umum agar dapat berjalan secara efektif dan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Dengan demikian, tujuan peneliti untuk membahas terkait dengan efektivitas dari kinerja KPU

dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 . Khususnya untuk mengoptimalkan angka partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagaimacam masalah dibalik tingginya dari angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut. Dengan alasan dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur selaku Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan Pemilu tentunya dapat mempertahankan dan menjaga citra dari sebuah lembaga yaitu salah satunya dengan meningkatkan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Pemilu khususnya didalam mempertahankan jumlah dari Daftar Pemilih Tetap agar tidak dapat berkurang dari jumlah yang telah ditentukan oleh tim Pantarlih yayang novika Sari (2020). Sebab, Pemilu tersebut juga memiliki asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil yang diperuntukkan oleh masyarakat agar dapat mengikuti penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, dari adaya peristiwa tersebut didalam Pemilu Presiden di Jawa Timur Tahun 2024, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih detail terkait dengan **Efektivitas Kinerja KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Jawa Timur Tahun 2024.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Jawa Timur Tahun 2024 ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Jawa Timur Tahun 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Efektivitas Kinerja KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Jawa Timur Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Menghambat Kinerja KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Jawa Timur Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan “Efektivitas Kinerja KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 “. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memahami langkah-langkah atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu agar berjalan dengan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat setelah mengetahui citra kinerja yang baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk memahami efektivitas kinerja yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Selain itu juga, manfaat yang dirasakan oleh peneliti ialah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efisien dalam menghadapi Pemilu di Tahun 2024 agar dapat berjalan secara efektif dan

- mencapai Pemilu yang demokratis.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kinerja yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu. Serta penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui sejauhmana KPU mampu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta dapat mengetahui bagaimana KPU dalam memastikan Pemilu agar tetap inklusif dan adil.
 - c. Bagi Mahasiswa, tentunya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bekal pembelajaran dikelas terkait dengan bagaimana kinerja KPU dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024. Serta penelitian ini telah memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengasah kemampuan analisis, berpikir kritis, dan dapat menilai efektivitas kebijakan serta program yang telah dijalankan oleh KPU.
 - d. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta bahan evaluasi dalam menilai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual sendiri merupakan komponen dalam penelitian yang telah menggambarkan ciri-ciri dari suatu masalah yang akan diteliti. Dengan adanya definisi konseptual ini tentu dapat bertujuan untuk memahami suatu konsep atau gagasan secara lebih mendalam dan dapat memberikan pemahaman yang bersifat secara universal dari terjadinya suatu fenomena atau teori yang telah digunakan. Definisi konseptual dari judul riset ini yaitu diantaranya :

1.5.1 Efektivitas dan Kinerja

Definisi dari efektivitas kinerja sendiri dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu antara efektivitas dan kinerja. Dimana, pengertian dari efektivitas yang dikemukakan oleh Bungkaes (2013) dalam (Andi Aditya Putra et al., 2022) dimana efektivitas sendiri telah merujuk pada hubungan antara hasil dan tujuan. Artinya, efektivitas adalah ukuran sejauhmana *output*, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dengan kinerja sendiri menurut Riani (2013:61) dalam (Seyidbeyli, 2020) mengatakan bahwasannya pengukuran kinerja pada tingkat produktivitas seorang karyawan dibandingkan dengan rekan kerjanya, serta hasil dan perilaku yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan sasaran dan tujuan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah.

Dengan demikian, dapat ditarik secara keseluruhan pengertian dari efektivitas kinerja ialah suatu ukuran atau penilaian yang diberikan kepada seorang atau lembaga yang sedang menjalankan suatu tugasnya agar dapat menciptakan suatu ukuran yang maksimal dengan melihat dari beberapa faktor pendukung untuk terwujudnya hasil kinerja yang sesuai dengan target. Dalam artian, Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu, serta dapat dikaitkan dengan efektivitas kerjanya. Maka dari itu, KPU sendiri harus memaksimalkan segala tugas dan wewenangnya didalam menghadapi Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kinerja tersebut sudah efektif atau belum, efektivitas sendiri diukur dengan melalui beberapa kriteria atau ukuran yang berkaitan dengan pencapaian

tujuan, apakah telah tercapai secara efektif atau tidak. Pencapaian efektivitas sendiri menurut Budiani (2007 : 53) dalam (Isti'anah & Arif, 2023) mengatakan bahwasannya untuk menilai efektivitas suatu program dapat digunakan dengan beberapa variabel yaitu diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Ketetapan Sasaran Program

Ketetapan sasaran program disini telah merujuk pada sejauhmana seseorang dalam suatu lembaga telah melaksanakan program yang ditetapkan sebelumnya oleh lembaga tersebut, melainkan hal itu sesuai dengan berbagai ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Ketetapan sasaran program ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mengukur efektivitas kinerja. Sasaran program yang jelas dan spesifik tentu akan memberikan arah yang tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pada program.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program itu sendiri adalah suatu kemampuan lembaga dalam melakukan sosialisasi program, sehingga dari adanya sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi yang mengenai dengan pelaksanaan program agar dapat diterima baik oleh masyarakat umum. Dengan demikian, melalui sosialisasi yang tepat dan sistematis, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan, mekanisme, serta pentingnya partisipasi dalam melaksanakan Pemilu. Sehingga, efektivitas kinerja KPU juga dapat diukur dari seberapa luas jangkauan sosialisasi yang telah dilakukan dan seberapa besar dampaknya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilu.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sebuah kunci keberhasilan untuk mengukur sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Dalam artian, KPU sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu tentunya dapat memiliki beberapa program dari terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dalam memberikan hasil kinerja yang baik untuk seluruh warga Jawa Timur agar dapat berpartisipasi didalam memberikan hak suaranya demi kemajuan dan perubahan sebuah negara. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, KPU dapat mengukur sejauhmana pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan apakah hasil tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

d. Pengawasan Program

Pengawasan atau pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut akan dilaksanakan. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai bentuk perhatian lembaga terhadap seluruh karyawan. Pengawasan program di Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa program kinerja berjalan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu dengan adanya pengawasan program inilah yang membawa seluruh proses Pemilu dapat berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Melainkan, selain efektivitas memiliki kriteria untuk mencapai sebuah indikator keberhasilan, disisi lain kinerja juga perlu menetapkan suatu indikator tertentu untuk mengukur apakah pengembangan tersebut sudah dilakukan secara baik atau tidak. Kriteria tersebut telah disampaikan oleh Dwiyanto (2002) yang mengatakan telah terdapat lima indikator pengukuran dari kinerja suatu organisasi atau lembaga yakni diantaranya :

A. Produktivitas

Konsep produktivitas sendiri tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, melainkan juga dapat mengukur nilai efektivitasnya. Produktivitas sendiri pada umumnya dapat memiliki makna sebagai faktor keberhasilan dalam mencapai sebuah *input* dengan *output* yang telah direncanakan sebelumnya. Jika produktivitas ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu itu merujuk pada suatu indikator yang bisa mencapai pada efisiensi dan efektivitas dari seluruh proses yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Tentunya hal ini meliputi dari berbagai tahapan seperti dalam perencanaan, pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga pada tahapan pengumuman hasil akhir.

Sumber data utama mengenai kualitas layanan diperoleh dari pengguna jasa atau masyarakat yang dapat melakukan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, dalam konteks kualitas layanan, terdapat isu yang semakin penting untuk menggambarkan kinerja sebuah lembaga atau organisasi pelayanan publik. Indikator kinerja kualitas layanan sendiri dapat bertujuan untuk mengukur seberapa baik lembaga tersebut dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan penggunanya atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sering kali, pandangan negatif muncul mengenai hasil kinerja suatu lembaga atau organisasi publik akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, kesimpulan di atas bahwa kualitas layanan terhadap kinerja yang dimiliki oleh KPU ini sangat berfungsi untuk meningkatkan pada pencapaian nilai kinerja yang diberikan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.

B. Responsibilitas

Responsibilitas telah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan atau hasil kinerja suatu lembaga sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau implementasi kebijakan yang tepat. Dalam konteks penelitian, responsibilitas merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab peneliti terhadap setiap aspek dari penelitian yang telah dilaksanakan. Fungsi responsibilitas sendiri dalam penelitian ini sangat penting, dengan alasan karena responsibilitas ini telah melibatkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas dalam menangani data, informasi, dan partisipan penelitian. Sedangkan dalam konteks KPU, responsibilitas memiliki makna yang sangat penting dalam penilaian kinerja lembaga tersebut.

Dalam artian responsibilitas disini mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan pada proses penyelenggaraan Pemilu dengan melalui beberapa faktor yaitu diantaranya pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu juga, responsibilitas KPU ini telah mencakup kewajiban untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat, serta dengan KPU yang telah memenuhi tanggung jawabnya ini, KPU dapat dikatakan berhasil dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan pada proses demokratis.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas sendiri menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan kinerja dari organisasi publik maupun lembaga yang patuh pada para stakeholder yang telah dipilih oleh rakyat melalui pertimbangan musyawarah untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas memiliki tujuan yakni untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan hasil kinerja dari suatu

organisasi publik ataupun lembaga itu apakah sudah mencapai tingkat penilaian yang terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak atau bahkan masih saja belum memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap kondisi masyarakat tersebut. Keberhasilan dalam mencapai akuntabilitas tidak hanya dapat diukur berdasarkan standar internal yang dikembangkan oleh suatu lembaga, tetapi juga harus dinilai dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Kinerja sebaiknya dievaluasi menggunakan ukuran eksternal, seperti nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Melainkan, akuntabilitas juga dapat meningkatkan pencapaian kinerja dari KPU, khususnya pada saat akuntabilitas ini digunakan KPU untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu 2024. Dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya, tentu dari hal tersebut KPU dapat memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam proses Pemilihan tersebut.

1.5.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum ialah lembaga negara yang bersifat mandiri, profesional, dan berintegritas dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal ini juga tentunya telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 yang mengatakan terkait dengan tugas dari KPU sendiri yaitu diantaranya :

- a. Membentuk program, anggaran dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu.
- b. Menyusun peraturan KPU untuk setiap pelaksanaan tahapan dari Pemilu.
- c. Membuat penyusunan terkait dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum secara pusat maupun Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- d. Menindaklanjuti putusan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan temuan dan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pada Pemilu

Selain menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Lembaga Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 13 Nomor 7 Tahun 2017 dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang mencakup antara lain :

- a. Menentukan peserta Pemilu
- b. Menetapkan peraturan KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu
- c. Mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum guna untuk menetapkan serta mengumumkan hasil Pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi dari anggota politik dan peserta Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum sendiri telah membentuk Badan AdHoc yang bertugas untuk membantu KPU sendiri dalam melaksanakan tahapan dari kegiatan Pemilu itu sendiri dan pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut sebagai PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan), kemudian di tingkat Desa (disebut sebagai PPS atau Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS atau yang biasa dikenal dengan Tempat Pemungutan Suara, serta yang disebut KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu, ada juga yang bertugas untuk melaksanakan pemilu diluar negeri, KPU telah dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Sehingga, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kedudukan KPU ialah sebagai subjek yang ingin diteliti lebih lanjut untuk mengetahui dari efektivitas kinerja KPU dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024. Hal ini tentunya, juga dapat meningkatkan nilai kinerja yang telah dilakukan oleh KPU itu sendiri di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

1.5.3 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi, dimana dengan melalui proses ini kedaulatan rakyat disatukan menjadi kekuasaan politik, baik di parlemen maupun eksekutif. Penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam peraturan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwasannya “ Pemilihan Umum telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap pelaksanaan lima tahun sekali “. Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta Pemilu dalam melaksanakan Pemilu tersebut yaitu diantaranya yang pertama terdapat tahapan proses pendaftaran Pemilih. Kedua, tahapan pencalonan. Ketiga melakukan proses tahapan kampanye. Keempat tahapan penyusunan dan perhitungan suara. Kelima pada tahapan pemantapan hasil pemilihan. Serta yang terakhir tahapan peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Stocks (2016) setidaknya dengan pemilu dalam sistem negara demokrasi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai sarana untuk memastikan pergantian pemerintahan dapat berlangsung secara damai dan tertib. Kedua, sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Ketiga, sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Sementara itu, ketentuan bagi warga negara yang dapat berpartisipasi dalam Pemilu mencakup mereka yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, mereka yang telah mencapai usia 21 tahun juga memiliki hak untuk dipilih sebagai calon dalam Pemilu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian.

Sedangkan dalam asas Pemilu sendiri telah diatur pada ketentuan hukum didalam melaksanakan Pemilu di setiap lima tahun sekali telah ditentukan sebagai berikut :

a. Langsung

Asas ini berarti mengatakan bahwasannya setiap warga negara berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan keyakinannya sendiri, tanpa dipengaruhi atau diwakili oleh orang lain. Asas ini tentunya dalam Pemilu sangat penting, dengan alasan karena asas ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya secara independen. Selain itu, asas langsung juga dapat memperkuat legitimasi hasil Pemilu, dikarenakan suara yang diberikan itu berasal langsung dari masyarakat tanpa adanya manipulasi.

b. Umum

Asas ini menjelaskan bahwa setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak untuk memilih, sedangkan mereka yang telah mencapai usia 21 tahun itu berhak untuk dipilih tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau pengecualian. Dimana, dalam artian warga negara yang telah menduduki sebagai negara demokrasi berhak untuk mendapatkan hak suaranya dalam pelaksanaan Pemilu untuk berpartisipasi memilih calon pemimpin negara.

c. Bebas

Bebas dalam artian yang dimaksud ini telah menjelaskan pada sebuah prinsip kebebasan didalam sebuah negara demokrasi. Kata “ bebas “ dalam pengertian ini berarti mengatakan bahwasannya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih peserta politik atau calon pemimpin dalam Pemilu berdasarkan hati Nurani mereka sendiri, tanpa adanya tekanan, pengaruh, atau intervensi dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

d. Rahasia

Rakyat yang memiliki peran sebagai pemilih ini dijamin dengan menggunakan peraturan dikarenakan agar hasil yang telah dipilih oleh rakyat tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun atau bahkan siapa yang dipilihnya dan kepada siapa hak

suaranya diberikan. Dalam artian, rahasia pada pelaksanaan Pemilu ini sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi terkait dengan hasil dari hak suara yang diberikan oleh warga negara.

i. Jujur

Kejujuran merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu yang berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Prinsip jujur dalam pemilu mengharuskan semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga pemilih, untuk bertindak secara jujur dan tidak melakukan tindakan manipulatif atau kecurangan yang dapat merusak tatanan proses penyelenggaraan hasil pemilu. Dimana sikap jujur ini diperuntukkan kepada para peserta pemilu yang harus memberikan informasi secara jujur tentang diri mereka, program, dan visi mereka kepada pemilih tanpa menyembunyikan fakta atau melakukan kampanye yang dapat mengintervensi para pemilih. Selain itu, pemilih juga memiliki tanggung jawab untuk memilih dengan jujur sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka tanpa harus ada tekanan dari orang lain. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam Pemilu, diharapkan proses demokrasi dapat berlangsung dengan lancar serta menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya secara optimal.

j. Adil

Asas adil dalam Pemilu memiliki makna yakni sebagai salah satu dari sikap yang dimiliki oleh para Pemilih yang bertujuan agar mendapatkan perlakuan yang sama terhadap para calon peserta Pemilu untuk bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Dengan demikian, asas adil dalam Pemilu ini merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi, dengan alasan karena proses Pemilu yang adil adalah sebuah prasyarat untuk

terciptanya pemerintahan yang sah dan menjunjung tinggi adanya nilai demokrasi.

1.6 Definisi Operasional

Dalam artian definisi operasional berdasarkan pada penelitian yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019 : 68) mengatakan bahwa definisi ini merupakan karakteristik atau nilai yang terdapat pada objek, individu, atau aktivitas yang memiliki karakteristik tertentu, kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji serta dianalisis guna memperoleh kesimpulan. Tujuan dari adanya definisi operasional ini berguna untuk pengumpulan data peneliti agar tidak terjadi kesalahan dari data itu sendiri serta hasil data tersebut nantinya tidak akan menjadi menjadi berbeda tujuan dari rangkaian penelitian tersebut. Berikut ini beberapa pemaparan terkait dengan definisi operasional dari Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 yang berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh Richard M. Steers (1985:53) dalam (Pae et al., 2024).

1.6.1 Pencapaian Tujuan dari Kinerja KPU di Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu Di Jawa Timur Tahun 2024.

Pencapaian tujuan dari kinerja KPU yang dimaksud disini ialah, bagaimana KPU melaksanakan tugasnya dan memiliki wewenang sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengetahui beberapa indikator keberhasilan kinerja, terutama pada KPU di dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 serta dari adanya pencapaian tujuan ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KPU itu sendiri didalam menjalankan sebuah kinerjanya untuk mencapai sebuah tujuan yang jauh lebih baik untuk penyelenggaraan Pemilu di lima tahun yang akan datang, serta untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPU khususnya untuk meminimalisir terjadinya masalah terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilu atau masalah pada daftar pemilih tetap yang masih belum optimal dari jumlah yang telah ditentukan oleh Pantarlih. Selain itu, realisasi tujuan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah diatur dalam Nomor 14

pada Peraturan KPU Tahun 2020 yang mengatur mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta pada tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan, pencapaian tujuan pada KPU itu sendiri dalam Pemilu serentak di Jawa Timur itu dapat dilihat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPU itu sendiri didalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 seperti contohnya KPU didalam menyelenggarakan kerjasama dengan KPU antar Kabupaten/Kota, dan menjalin integrasi bersama lembaga penyelenggara Pemilu lainnya untuk mencapai sebuah kegiatan yang telah dijalannya, serta untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu agar dapat menjadi pemilu yang demokratis dan tercapainya berbagai macam-program yang telah dijalankan.

1.6.2 Integrasi KPU Bersama Bawaslu dan Aparatur Pemerintah di Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024.

Integrasi yang dimaksud dalam hal ini ialah penyatuan sebuah kemampuan lembaga dalam melaksanakan sosialisasi, meningkatkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, serta dapat membangun komunikasi antara anggota kelompok masyarakat dan berbagai organisasi lainnya terkait nilai-nilai tertentu dalam bentuk menjalankan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Integrasi sendiri berkaitan dengan bagaimana didalam menjalankan proses interaksi dan sosialisasi yang telah berlangsung di lapangan. Dalam artian dapat diambil kesimpulan bahwasannya kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu dan Aparatur Pemerintah sama halnya dengan proses atau aktivitas tertentu yang telah dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan tujuan dari terselenggaranya kegiatan. Bentuk integrasi sendiri dapat dilakukan dengan melalui strategi komunikasi dalam mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan aksesibilitas. Serta selain itu juga dari adanya integrasi ini harus mempertimbangkan faktor-

faktor eksternal seperti pada perubahan kebijakan pemilu, dan situasi politik yang dapat mempengaruhi partisipasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya integrasi tersebut dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilu agar berjalan dengan transparan dan dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Dengan demikian, KPU Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu tersebut telah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak terkait yaitu Bawaslu serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.6.3 Adaptasi Kinerja Dari KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu Di Jawa Timur Tahun 2024

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada didalam menjalankan program kinerja yang berada di sebuah lembaga. Oleh karena itu, untuk mengukur sebuah proses dari kinerja didalam organisasi tersebut maka harus ada sebuah adaptasi untuk tercapainya tujuan. Adaptasi sendiri didalam kinerja KPU ini dapat dibuktikan melalui adanya permasalahan pada pemilu di tahun 2019, dimana dengan adanya masalah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman oleh KPU agar dapat beradaptasi dengan segala kebijakan yang dilaksanakan. Melainkan, dengan adanya adaptasi tersebut dapat digunakan sebagai proses efektivitas kinerja yang dapat dilihat seberapa adaptif terhadap kebijakan yang diberikan oleh KPU Jatim didalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Dengan adanya adaptasi kinerja ini, tentunya KPU dapat mengidentifikasi bermacam-macam kinerja yang nantinya akan memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi yang jauh lebih efektif untuk Pemilu yang akan datang. Tentu saja, hasil dari penyesuaian dari adanya proses adaptasi ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan dapat mendorong partisipasi politik masyarakat di masa yang akan datang. Maka dari itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dengan melalui adaptasi tersebut harus memberikan inovasi terkait dengan peraturan dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk proses adaptasi dengan memiliki tujuan untuk

memastikan informasi terkait dengan Pemilu di tahun 2024 mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

1.6.4 Faktor Penghambat Dari Kinerja Yang Dilakukan Oleh KPU Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu Di Jawa Timur Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, tentu jika dapat dilihat dari tugas dan fungsinya KPU itu sendiri dapat memiliki peran yang strategis dalam memastikan terlaksananya Pemilihan Umum yang demokratis dan partisipatif. Namun, dibalik upaya dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 ini KPU juga tentunya kerap kali menghadapi beberapa faktor penghambat. Secara umum yaitu dari salah satu faktor utama ialah berasal dari munculnya masalah internal yaitu terkait dengan kurangnya didalam menjalankan konsolidasi bersama KPU antar Kabupaten dan kota untuk mengatasi daerah terpencil, serta kurangnya kerjasama dengan para influencer muda. Dikarenakan kehadiran influencer muda tersebut merupakan aktor yang sangat penting didalam membentuk opini publik, menyampaikan informasi Pemilu secara lebih humanis dan mudah dipahami. Sehingga dari adanya kolaborasi bersama influencer ini bertujuan untuk memperkuat jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih efektif. Selain itu juga, terdapat faktor eksternal lainnya yaitu jika dilihat dari adanya data yakni pada jumlah dari Daftar Pemilih Tetap yang dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal tersebut tentunya dapat disebabkan oleh masih adanya pemilih data ganda, pemilih yang telah meninggal dunia namun belum dicoret dari data kependudukan, serta pada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Oleh sebab itu, jika masalah-masalah tersebut tidak segera diselesaikan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, maka yang akan terjadi dari munculnya faktor penghambat tersebut ialah bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan Pemilu di berbagai daerah-daerah tertentu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik

tersebut. Sehingga, melihat dari peristiwa tersebut, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga yang berwenang dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan Pemilu agar dapat menghasilkan pelaksanaan yang demokratis.

Tentu saja, faktor penghambat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri telah merujuk pada kendala yang muncul dari dalam lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Selain itu juga, faktor internal ini pada umumnya dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kualitas dan kapasitas manajerial, serta bisa dari anggaran dan pengelolaan keuangan yang tidak tepat atau tidak transparan juga dapat menyebabkan masalah di lapangan. Sedangkan faktor eksternal sendiri dalam artian yaitu permasalahan yang berasal dari luar lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat mempengaruhi kelancaran dan akuntabilitas pada proses Pemilu di tahun 2024.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan fokus utama didalam penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, dengan didukung oleh data sekunder dan data primer. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri menurut Sugiyono (2013:15) dalam (Mustafa, Setya, 2022) metode ini telah mengacu pada filosofi yang mengutamakan pemikiran murni untuk kondisi objek alamiah, dimana peneliti ini telah berperan sebagai instrumen utama. Proses pengambilan sampel sumber data didasarkan pada pengetahuan dan situasi yang ada dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai analisis bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif sendiri pada dasarnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu penelitian kualitatif ini

tentunya bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan partisipasi pemilih politik yang turut serta memberikan hak suaranya terhadap kegiatan Pemilu serta dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif ini juga bisa menganalisis kata-kata yang berhubungan dengan adanya perolehan data pada efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024.

Penelitian ini berfokus pada populasi yang ditargetkan, yaitu pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengoptimalkan partisipasi politik selama proses Pemilu 2024. Pemilihan populasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Timur, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh KPU itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang terkait dengan pandangan responden dalam bentuk gagasan atau dokumen secara terperinci sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, data yang terkumpul akan menghasilkan pemahaman atau temuan baru yang dapat dijadikan informasi serta gambaran mengenai efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Timur.

1.7.2 Sumber Data

Penelitian ini telah menggunakan dua jenis sumber data, yaitu informasi primer dan sekunder. Tentunya, dari kedua jenis data tersebut berasal dari informasi yang terkait sesuai topik pembahasan secara terperinci, kemudian dikumpulkan dan diperoleh dari hasil subjek penelitian untuk digunakan sebagai memenuhi tujuan dari penelitian. Sumber data sendiri secara umumnya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan informasi terkait dengan adanya suatu data yang valid untuk mendukung hasil penelitian. Sumber data tersebut diantaranya yaitu :

A. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:137) mengatakan bahwasannya sumber primer adalah sumber data yang dilakukan secara langsung untuk memberikan data kepada pengumpul data. Dimana, dengan menggunakan data primer ini peneliti bisa mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan melalui metode wawancara dan kemudian dirangkai menjadi kata-kata untuk memperkuat isi dari penelitian tersebut.

B. Data Sekunder

Dalam penelitian ini dilengkapi dengan sumber data yang berasal dari data sekunder, dimana data sekunder sendiri pada Sugiyono (2016:62) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan dapat diperoleh melalui jurnal, buku, atau bentuk dokumen lainnya. Dengan kata lain, data yang berkaitan dengan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian ini bisa dapat langsung diakses dari berbagai sumber media online.

Dari tujuan yang berada di data sekunder tersebut ialah dapat digunakan untuk mempeluas pengetahuan tentang topik tertentu melalui mencari data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti yang lain agar mengetahui konsep, atau karakteristik yang relevan dengan penelitian atau analisis yang akan dibahas lebih lanjut.

1.7.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2006 : 145) mengatakan bahwasannya subjek penelitian ini adalah pihak yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data, baik melalui metode pengumpulan data sekunder maupun data primer. Penentuan subjek penelitian dalam studi ini tentunya dapat bertujuan untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan akurat dan mudah dipahami yang diperoleh dari para informan melalui metode wawancara. Dimana, informan sendiri adalah orang yang memiliki sumber informasi dan memberikan data kepada peneliti tentang topik pembahasan yang sedang peneliti lakukan. Informasi yang diperoleh sendiri bisa berupa kondisi masalah yang terjadi dan situasi yang ada pada dalam penelitian tersebut. Tentunya peneliti dapat mengidentifikasi informan penelitian yang dianggap memiliki banyak informasi dan wawasan terkait dengan topik.

Adapun subjek yang akan di wawancara oleh peneliti terkait dengan topik yang akan dibahas antara lain :

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Nur Salam	Angota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
2.	Prahastiwi Kurnia Sitorosmi	Kepala Sub bagian Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur
3.	Sektiono	Staff Subbag Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tiimur

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengertian dari teknik pengumpulan data sendiri menurut Sugiyono (2019) dalam (Melyza & Aguss, 2021) mengungkapkan bahwa suatu tahapan dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang berada di lapangan, dan dilengkapi dengan dokumentasi untuk menguatkan dari hasil pembahasan penelitian tersebut. Selain itu, proses ini

dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, lalu menyusunnya ke dalam pola tertentu, serta memilih data yang dianggap penting dan akurat untuk dipelajari. Hal ini tentunya dapat bertujuan untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam menarik kesimpulan.

Dengan demikian, teknik pengumpulan ini menjadi faktor yang sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal seperti berikut :

a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati kejadian secara langsung di lingkungan penelitian serta mencatat berbagai fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam konteks yang sedang diteliti. Oleh karena itu, observasi memiliki tujuan sebagai proses pengumpulan data dengan melalui informasi yang akurat tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik dari adanya suatu obyek atau subjek yang telah diamati. Sehingga jika dikaitkan dengan pembahasan konteks penelitian ini, maka peneliti harus melakukan sebuah observasi ke suatu lembaga penyelenggara Pemilu yaitu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh informasi mengenai berbagai langkah – langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum itu sendiri di dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan baik melalui data yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun dari kejadian langsung yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan antara dua orang dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan subjek atau responden. Tujuan dari wawancara dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi secara

langsung dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Sehingga, wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi adanya informasi dari konteks yang dipilih itu bisa melalui dengan para responden yang berasal dari Lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU itu sendiri. Dengan tujuan hal tersebut sebagai memperoleh data yang kemudian akan disampaikan pada sub bab pembahasan selanjutnya terkait dengan bagaimana efektivitas kinerja KPU dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan sebagai pelengkap atau pendukung dalam metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Data tersebut tentunya diperoleh dengan melalui catatan atau transkrip, buku, koran, majalah, website, serta dari artikel jurnal yang dapat mendukung tujuan penelitian tersebut. Tujuan adanya dokumentasi ini ialah untuk mendapatkan informasi yang luas serta untuk memiliki kemampuan dalam menyajikan bukti yang akurat.

1.7.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Raya Tenggilis No. 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman dalam (Sa'diyah, Halimah, 2024) menjelaskan bahwasannya teknik analisis data ini telah diterapkan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, dalam periode tertentu, analisis akan dilanjutkan dengan beberapa tahapan lainnya yaitu diantaranya :

a. Reduksi Data

Reduksi data yang dimaksud ini telah merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, peyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Proses ini tentunya telah dilakukan dengan merangkum data agar lebih ringkas, sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyusun dan menyajikan data yang lebih kuat untuk dipaparkan dalam sub pembahasan selanjutnya. Dalam artian, penelitian ini telah dilakukan oleh penulis yang dapat mengumpulkan berbagai informasi sesuai dengan tema yakni yang berhubungan dengan efektivitas kinerja yang dihasilkan oleh KPU di dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu di Tahun 2024 dengan melalui beberapa metode yakni observasi, wawancara dan diperkuat dengan adanya dokumentasi yang akan dijadikan sebagai lampiran atau dokumen pendukung. Reduksi data sendiri juga merupakan bagian dari proses analisis yang dilakukan dengan mempersingkat, memilah, memfokuskan, serta mengorganisasikan data secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan dapat diverifikasi kebenarannya.

b. Penyajian Data

Secara umum, penyajian data ini telah mengacu pada kumpulan informasi yang tersusun dan terorganisir, sehingga dapat memungkinkan untuk adanya penarikan kesimpulan. Selain itu, dengan melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi, serta dapat menentukan langkah selanjutnya, baik untuk melakukan analisis lebih lanjut maupun pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data dalam sebuah penelitian tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan temuan dan hasil penelitian kepada para pembaca ataupun kepada pemangku kepentingan lainnya.

Dimana, didalam penelitian ini tentunya akan disajikan dengan berbagai data maupun yang bersumber dari informasi terkait pada efektivitas kinerja dari KPU dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur Tahun 2024 dengan melalui penjelasan terstruktur agar para pembaca dapat dengan mudah mengidentifikasi pola, tren ataupun dari hubungan antara variabel yang diamati tersebut. Tentu saja, dengan memperhatikan aspek penyajian data dalam penelitian ini, hal tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkomunikasikan temuan dan mempengaruhi pemahaman serta interpretasi pembaca terhadap hasil penelitian. Sehingga dari adanya penyajian kualitatif yang baik, berupa uraian singkat, dan berhubungan antar kategori ini dapat sangat membantu dalam hal penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis data kualitatif yang dilakukan dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, kesimpulan yang diambil dapat bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan adanya bukti baru serta perkembangan data yang berada di lapangan. Setelah diperoleh bukti yang mendukung sebagai verifikasi, kesimpulan dapat ditarik secara menyeluruh dengan mencari dan menemukan keterkaitan antara empat aspek, yaitu apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, mengapa hal tersebut dilakukan, dan apa hasil dari penelitian tersebut. Selain itu juga, dengan adanya penarikan kesimpulan ini tentunya dapat berfungsi untuk menyatukan semua hasil dan temuan penelitian ke dalam suatu rangkuman yang koheren dan relevan dengan pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya.

1.7.7. Jadwal Penelitian

Penyusunan skripsi ini dapat dilakukan pada bulan Mei 2024 yaitu dengan melalui pengajuan judul kepada dosen pembimbing. Selanjutnya, penyusunan ini juga dilakukan dengan pengumpulan data melalui riset selama kurang lebih 4 bulan, yang dimulai dari bulan Juli hingga November 2024. Sehingga sampai pada tahapan penyusunan skripsi yang akan dianalisis guna untuk mendapatkan hasil yang telah disajikan dalam konsep penelitian tersebut.

